



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MERANGIN**



Indikator Kinerja Utama Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KM. 3 TELP./FAX. (0746) 323112

e-mail : pu.merangin@yahoo.com

BANGKO



Kode Pos 37314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 242/BP/DPUPR/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 645/SEKR/DPU/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 – 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Merangin;
- d. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor 645/SEKR/DPU/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor 645/SEKR/DPU/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 645/SEKR/DPU/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 – 2018.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Merangin.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 17 Maret 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,**



ARIEF RH.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko;
2. Bapak Wakil Bupati Merangin di Bangko;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko;
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko;
7. Sdr. Kabag Organisasi Setda Merangin di Bangko;
8. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Merangin di Bangko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 242/BP/DPUPR/2017
 TANGGAL : 17 Maret 2017
 TENTANG : **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 645/SEKR/DPU/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 – 2018**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 – 2018

TUGAS :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Tugas Pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	Panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang dibagi Total panjang jalan kabupaten dikalikan 100%	Data kondisi jalan (DD1)
2.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Jumlah sistem irigasi yang tersedia air irigasi untuk pertanian rakyat dibagi Total sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan kabupaten dikalikan 100%	Data identifikasi irigasi
3.	Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman	Persentase penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman	Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman dibagi Jumlah penduduk kabupaten dikalikan 100%	Data akses masyarakat terhadap air minum
4.	Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dibagi Jumlah penduduk kabupaten dikalikan 100%	Data pelayanan IPAL rumah tangga

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase Pemenuhan SPM Informasi Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya	Dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin beserta rencana rinciannya yang tersedia dibagi Jumlah dokumen RTRW beserta rinciannya dikalikan 100%	- RTRW - RDTR Perkotaan
6.	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pemenuhan SPM Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin	Luas RTH publik sebesar 20% dibagi Luas wilayah kota/kawasan perkotaan dalam Kabupaten Merangin yang tersedia dikalikan 100%	- RTRW - RDTR Perkotaan - RAKH
7.	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	Jumlah tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat / Jumlah temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat x 100%	Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten	- Dokumen Rencana Strategis - Indikator Kinerja Utama - Perjanjian Kinerja

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN,



M. ARIEF RH.